



Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat

Sofia Agustin

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

sofiaagustin357@gmail.com

Abstrak

Menurut KHI, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut Fiqh Munakahat, wali Hakim adalah Penguasa yang menjadi wali bagi perempuan wali yang tidak memiliki wali. Adanya kasus anak diluar nikah yang menyebabkan ketidak pastian dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah menjadi latar belakang dari penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi wali hakim dalam menjalani fungsi wali hakim menurut KHI dan Fiqh Munakhat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis adalah melakukan observasi, wawancara, serta studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap ketentuan- ketentuan yang diatur oleh hukum- hukum fiqh munakahat dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan tulisan yang berhubungan lalu di analisis yang diselesaikan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian mengenai Eksistensi wali hakim dalam menjalani fungsinya menurut KHI dan Fiqh Munakahat sedikit berbeda. Di dalam KHI, wali Hakim juga berfungsi sebagai Pencatat Perkawinan setelah akad nikah telah berlangsung.

Kata Kunci : Eksistensi, wali hakim, KHI, dan fiqh munakahat

Abstract

According to the compilation of Islamic law, guardian judges are marriage guardians appointed by the Minister of Religion or officials appointed by him, who are given the right and authority



to act as marriage guardians. According to Fiqh Munakahat, wali Hakim is a ruler who becomes a guardian for female guardians who do not have a guardian. The existence of cases of children out of wedlock which causes uncertainty in determining who is entitled to become a marriage guardian is the background of this research. This study aims to determine the existence of guardian judges in carrying out the functions of guardian judges according to the compilation of Islamic law and Fiqh Munakhat. This study uses a qualitative approach. The author's data collection technique is to make observations, interviews, and literature studies. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis method, namely research that conducts a study of the provisions governed by the laws of fiqh munakahat and the compilation of Islamic law (Islamic Law Compilation) and writings related to the analysis that is completed with the phenomena described above. occurs in the community. Based on research on the existence of guardian judges in functionality according to the compilation of Islamic law and Fiqh Munakahat are slightly different. In the Compilation of Islamic Law, the Wali Hakim also works as a Marriage Registrar after the marriage contract has taken place.

Keywords : *Existence, guardian judges, KHI, and fiqh munakahat*

Pendahuluan

Setiap umat muslim dianjurkan untuk mengikuti sunnah- sunnah dari Baginda Rasulullah SAW, salah satunya adalah pernikahan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Citra, 2019). Sebagaimana sabda Nabi Muhaammad SAW

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ
وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga



berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."(H.R Bukhari No. 4675)

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah sah, apabila dilakukan apabila sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya. Artinya undang- undang menyerahkan keabsahan pernikahan kepada masing- masing agama. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukun perkawinan ada lima diantaranya yaitu, (1) Calon suami, (2) Calon isteri, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, dan (5) Ijab qabul.

Secara umum perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali (Supriyadi, 2011). Wali nikah adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki- laki yang menjadi pilihan untuk menjadi suaminya. Wali di dalam pernikahan yang paling utama adalah wali nasab atau ayah kandung dari mempelai wanita. Jika ayah kandung tersebut berada di posisi tidak dapat hadir dalam sebuah akad, maka ia dapat mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain (wali hakim), walaupun orang lain tersebut tidak termasuk didalam urutan wali keturunan (nasab). Akan tetapi hak kewalian tersebut tidak boleh diambil begitu saja tanpa mempunyai izin dari wali tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka pernikahan tersebut tidak sah/ batal. Menurut Kompilasi Hukum Islam Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Adapun syarat menjadi wali diantaranya adalah seseorang tersebut dewasa dan berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, merdeka, tidak mengalami penyakit gangguan jiwa, adil, tidak terlibat dosa kecil serta menjaga muru'ah atau sopan santun, dan tidak sedang melakukan ihram untuk haji dan umroh, karna menurut hadis nabi dari Utsman diriwayatkan oleh muslim bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan Seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang (Syarifuddin,2006).

Ada suatu kondisi yang menyebabkan suatu pernikahan menggunakan wali hakim. Wali hakim dapat menjadi wali nikah wanita apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk



menghadirkannya ke pernikahan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, adhal atau enggan. Mengenai wali nasab yang adhal atau enggan menikahkan calon pengantin, wali hakim dapat bertindak apabila sudah ada keputusan dari pengadilan Agama mengenai hal tersebut.

Di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika (1) Wali nasab tidak ada (mafqud), (2) Walinya adhal (menolak) (3) Walinya tidak diketahui keberadaannya (ghaib), (4) Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, (5) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam, (6) Walinya dalam keadaan berihram, (7) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat adalah dalam penentuan siapa yang akan menjadi wali nikah. Apakah menggunakan wali nasab atau wali hakim. Jika wali nasab maka pernikahan tersebut tidak ada masalah dan jelas hukumnya. Akan tetapi, pada saat penulis berada di KUA Kec. Bukit Batu melakukan PKL (magang). Banyak pasangan yang akan menikah.

Permasalahan timbul terutama pada calon pengantin perempuan, disaat melakukan proses pemeriksaan oleh pak KUA, mereka ada yang tidak jujur, mengenai siapa yang menjadi walinya. Mereka mengatakan bahwa wali nasab mereka ada. Pada saat pernikahan sudah berlangsung. Tidak lama kemudian, ada keluarga yang mengatakan bahwa catin perempuan tersebut adalah anak diluar nikah. Mereka melakukan hal tersebut alasannya adalah karena malu dengan keluarga laki-laki atau takut dibicarakan oleh tetangga.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya fungsi wali hakim di dalam kacamata KHI dan juga Fiqh Munakahat. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian ilmiah skripsi dengan judul: “Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat”

Metode Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Perpustakaan Kampus Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai yang dimulai dari bulan juni hingga September 2022. Teknik



pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif . data dianalisis pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang melakukan kajian perpustakaan terhadap ketentuan- ketentuan yang diatur oleh hukum- hukum fiqh munakahat dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan tulisan yang berhubungan lalu di analisis yang diselesaikan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.

Menetapkan Eksistensi Wali Hakim Dan Legalitasnya Dalam Sebuah Pernikahan

Penetapan Kepala Kua yang akan menjadi Penghulu atau juga menjadi Wali Hakim dengan cara Tauliah Wali Hakim. Tauliah wali hakim adalah proses penunjukan Kepala Kua yang dipandu oleh Kasi (Kepala Seksi) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten untuk menjadi Wali Nikah bagi perempuan yang tidak ada wali dan diakhiri dengan penandatanganan di surat Tauliyah Wali Hakim oleh Kasi Bimas dan Kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan. Pelaksanaan tauliah ini akan didampingi oleh 2 orang saksi.

Adapun tujuan dilaksanakan tauliah agar Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA dapat bertindak menjadi Wali Hakim bagi calon pengantin wanita yang tidak mempunyai wali yang berhak. Dasar pelaksanaan tauliah ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pada Bab III Penunjukan Dan Kedudukan pasal 3 yaitu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Setelah mengucapkan akad tauliah, kepada Humas. Maka Kepala KUA resmi mendapatkan legalitasnya yakni menjadi Wali Hakim bagi catin yang tidak mempunyai wali. Dari sudut pandang fikih munakahat, wali merupakan rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Namun pada faktanya tidak semua perempuan yang akan melangsungkan pernikahan memiliki wali dengan berbagai kondisi dan keadaan tertentu yang menjadi penyebabnya. Dalam



hal ini negara atau pemerintah merupakan wali, agar Penghulu atau Kepala KUA dapat melaksanakan tugas kewaliannya untuk mewakili negara maka harus ditauliah terlebih dahulu.

Kepala KUA Kecamatan baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab, walinya ghaib (*Musyafatul Qashry*), walinya *mafqud*/hilang, walinya berada dalam tahanan, walinya *'adhol*/enggan, walinya *majnun*/gila, walinya berhaji/umrah, walinya *mustauladah*/non-muslim, anak hasil dari perzinaan (karena tidak mendapat nasab dari ayahnya).

Dengan sembilan kondisi tersebut jika salah satunya terjadi pada diri seorang perempuan yang akan menikah, maka Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan dapat bertindak menjadi wali hakim. Disinilah fungsi seorang Penghulu atau Kepala KUA untuk memeriksa calon pengantin dengan teliti dan hati-hati agar tidak salah atau keliru dalam penetapan wali mengingat wali serta mempermudah bagi calon perempuan yang tidak memiliki wali agar pernikahannya tetap berlangsung

Peran Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsinya Terhadap Suatu Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali Nasab, wali hakim tidak dapat menjadi Wali dan selama Wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi Wali itu adalah Wali nasab yang qarib. Bila Wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, Merdeka, berpikiran baik, dan adil. Maka perwalian berpindah kepada Wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas.

Bila Wali Qarib sedang dalam Ihram Haji atau umroh maka kewalian tidak berpindah kepada Wali ab'ad akan tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan Wali nasab sudah tidak ada atau wali qarib dalam keadaan ada atau enggak mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akan perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila Wali qarib sedang berada di tempat lain yang



jaraknya mencapai 2 marhalah sekitar 60 kilometer demikian adalah menurut pendapat jumhur ulama.

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain menurut ulama Hanafiyah bila Wali aqrab berpergian ke tempat jauh atau Ghaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada Wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim (Ibnu Al Humam: 288). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah. (Ibnu rusyid:10)

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau Sultan bila seluruh wali tidak ada atau wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama dasarnya adalah hadis nabi dari Aisyah menurut riwayat 4 perawi Hadis lain al-nasai yang mengatakan :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai Wali.”

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat Wali qarib berada di tempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada Wali yang tidak ada.

Para ulama berpendapat mengenai Wali Adhal atau wali Enggan : Bahwa seorang wali nikah tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan atau kufu dengannya dan laki-laki itu mau membayar mahar misil. Andai kata seorang wali berbuat demikian, maka wali itu dinamakan wali adhal.

Dalam hal demikian, wanita itu dapat megadukan perkaranya/masalahnya kepada pengadilan dan manakala pengadilan telah menyetujui/mengesahkan pengaduannya maka yang bertindak sebagai wali nikah di dalam perkawinannya pada waktu itu adalah wali hakim.

Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang tidak sepadan (tidak kufu) dan tidak sanggup membayar mahar misil atau ada peminang lain. Namun, apabila laki-laki tersebut sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sesuai dan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan wali adhal dan perwaliannya



tidak pindah ke tangan orang lain, karena yang demikian ini tidak menghalangi atau adhal. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari yang berwenang tentang hal itu.

Seorang wali tidak boleh adhal atau enggan atau menghalang-halangi pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki sepadan dan sanggup membayar mahar misil, adalah seperti firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 232 : (Jaya & Bengkulu, 2020)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis (masa) ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka...”

Peran Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut Khi

Di dalam KHI Wali Hakim diatur di dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim Akil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali Nasab, dan wali Hakim

Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai berat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni Ayah kakek dari pihak ayah dan seterusnya. (2) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (3) kelompok kerabat Paman yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (4) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali



maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (5) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (6) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatan yang sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat saya mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat Wali.

Di dalam KHI, wali hakim memiliki fungsi sebagai berikut :

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara tuna rungu atau sudah uzur, maka Hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

Pasal 23

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Kemudian selain itu di dalam KHI disebutkan juga bahwa :

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Dari pasal diatas disebutkan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk menanyakan persetujuan kepada calon pengantin. Untuk menjelaskan lebih detail siapakah Pegawai Pencatat Nikah ini. Kemudian di Peraturan Menteri Agama BAB I KETENTUAN UMUM :



Pasal 1

(2) Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. (3) Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

Jadi Jelas Bahwa tugas Kepala KUA Kecamatan adalah sebagai Pegawai Pencatat Pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi wali hakim dalam menjalani fungsinya menurut KHI adalah selain menjadi wali nikah bagi catin perempuan yang tidak memiliki wali fungsinya juga sebagai Pencatat Perkawinan bagi pasangan yang telah melaksanakan akad nikah yang sah dimata hukum islam dan juga hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Kepala Kua ditetapkan legalitasnya untuk menjadi Penghulu atau juga menjadi Wali Hakim dengan cara Tauliah Wali Hakim. Pelaksanaan tauliah Wali Hakim ini dipandu oleh Kasi (Kepala Seksi) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten. Pelaksanaan tauliah ini akan didampingi oleh 2 orang saksi. Adapun tujuan dilaksanakan tauliah agar Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA dapat bertindak menjadi Wali Hakim bagi calon pengantin wanita yang tidak mempunyai wali yang berhak.

Eksistensi Wali hakim dalam menjalani fungsinya menurut kompilasi hukum Islam dan juga Fiqh Munakahat sedikit berbeda. Di dalam KHI wali Hakim selain menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali dan juga sebagai Orang yang mencatat Perkawinan setelah akad pernikahan tersebut berlangsung. Pencatatan ini penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak terpuji seperti menikah berkali-kali tanpa adanya tanggung jawab oleh pihak laki-laki. Sehingga akan merugikan pihak perempuan. Dan dapat menghilangkan keharmonisan, ketentraman, kasih sayang di dalam rumah tangga. Waallahualam bissawab.

Eksistensi Fungsi Wali hakim menurut Fiqh Munakahat adalah Wali Hakim adalah orang yang dapat menjadi wali nikah apabila perempuan tidak memiliki wali. Sebagian besar pendapat ulama adalah pernikahan yang menggunakan wali hakim apabila perempuan tersebut wali



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

nasabnya tidak ada, wali nasabnya enggan menikahkan perempuan tersebut dengan menggunakan alasan yang tidak syar'i.

Saran

Disarankan untuk calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah terutama pihak pengantin perempuan agar pada saat melakukan proses pemeriksaan oleh Kepala KUA/Wali Hakim sebaiknya jujur dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali. Jika memang wali nasab ada maka menggunakan wali nasab. Akan tetapi jika wali nasab tidak ada, maka sebaiknya mengatakan kebenaran karena jika tidak jujur perkawinan tersebut tidak sah dan akan dianggap zina selamanya. Atau akan melaksanakan Nikah Ulang untuk mensahkan pernikahan yang telah dilaksanakan sebelumnya



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Daftar Pustaka

A., A. (2017). *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 85–116.

Jaya, Dwi Putra, and Universitas Dehasen Bengkulu, 'Fiqh Munakahat', April 2019, 2020

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Textualitas Sampai Legislasi)*, ed. by Drs. Beni Ahmad Saebani, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Syarifuddin, Prof. DR. Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, ed. by Gustiara Azmi, Cetakan 1 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006)

Umbara, Tim Citra, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ed. by Tim Citra Umbara, 11th edn (Bandung: Citra Umbara, 2019)